



SALINAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu untuk diubah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 2);
 11. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN
dan
WALI KOTA PADANG SIDEMPUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, 18 dihapus dan angka , 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.
7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. dihapus.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa dalam wilayah Kota dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan, dapat dilakukan serentak.
15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa, dengan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Wali Kota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Dihapus.
19. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang mendaftar kepada panitia pemilihan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Penduduk Desa adalah penduduk Desa yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan berdomisili di Desa yang bersangkutan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disyahkannya daftar pemilihan sementara.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Surat Suara adalah satu jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara.
32. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Wali Kota menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa
- (3) Persyaratan Penjabat Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. pangkat/Golongan minimal Penata Muda Golongan III/a;
 - b. berbadan sehat dibuktikan dengan surat dari Fasilitas Kesehatan;
 - c. ASN yang bertugas diluar kantor Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan tersebut, harus mendapatkan izin dari kepala OPD; dan
 - d. surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan di Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Wali Kota, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan teritorial Indonesia di daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota;
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 Wali Kota membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota terdiri dari :
 - a. unsur Forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota, dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pemilihan di Desa, Calon kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 serta unsur terkait lainnya.
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa ; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di Kota.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan Wali Kota.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Apabila terjadi bencana alam, Pemilihan Kepala Desa dapat ditunda pelaksanaannya dan penetapan kembali jadwal pelaksanaan Pemilihan akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Wali Kota melalui Camat.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut masa kerja panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 Bagian Kedua Bab III diubah, Pasal 13 huruf a dihapus, huruf b diubah, huruf l dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 13

- (1) Tugas Panitia Pemilihan di desa adalah sebagai berikut :
- a. dihapus;
- b. mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Camat;

- c. melakukan pendaftaran, pemutakhiran, validasi dan penetapan memilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. dihapus;
- (2) Ketentuan teknis tugas panitia pemilihan di Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 31 huruf e diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf r, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Persyaratan administrasi bagi calon Kepala Desa meliputi:

- a. surat pernyataan sebagai warga Negara Republik Indonesia (diberi meterai);
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa (diberi meterai);
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (diberi meterai);
- d. foto copy ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun pada saat pendaftaran;
- g. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan lahir;
- h. Surat persetujuan istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah (diberi meterai);
- i. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
- j. Surat keterangan tidak pengguna/pemakai narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (diberi meterai);
- l. membuat visi dan misi sebagai calon Kepala Desa;
- m. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun lebih;

- n. surat keterangan dari instansi terkait bagi calon Kepala Desa yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana;
 - o. pengumuman pada media massa lokal secara jujur dan terbuka kepada publik bagi bakal calon Kepala Desa yang pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - p. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - q. surat persetujuan dan izin tertulis dari pimpinan instansinya bagi calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD; dan
 - r. Kepala Desa aktif dan mencalonkan kembali harus menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Inspektorat Daerah.
9. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, ayat (2) dan (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan desa melakukan seleksi tambahan terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan ; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Wali Kota.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
11. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berdasarkan jumlah bobot yang diperoleh menurut ranking tertinggi sebanyak 3 (tiga) orang, ditetapkan panitia pemilihan berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nomor urut melalui undian secara terbuka untuk umum oleh panitia pemilihan.

- (3) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh calon Kepala Desa.
- (4) Nomor Urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

13. Ketentuan Pasal 39 Paragraf 4 Kampanye diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pada kegiatan kampanye, melakukan kegiatan meliputi :

- (1) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
- (2) Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (3) Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (4) Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
- (5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan.
- (6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (7) Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, ayat (6) dihapus dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah pemilih di TPS maksimal 500 DPT.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Lokasi TPS harus sudah selesai paling lambat 1(satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1).

- (4) Lokasi TPS harus sudah bersih dari gambar/alat peraga.
 - (5) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Jumlah bilik suara dan kotak suara disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada pada Desa tersebut.
15. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau sejenisnya, yang menjalani hukuman penjara dan berada di wilayah Kota Padang Sidempuan didatangi oleh panitia pemilihan, serta ada izin tertulis dari keluarga, tetap dapat memberikan hak suara.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, maka panitia pemilihan tingkat Desa bersama saksi calon Kepala Desa menandatangani berita acara perhitungan suara yang disaksikan saksi-saksi.

18. Ketentuan BAB IV Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ,Bagian Kesatu Panitia Pengawas Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 67 dihapus
Ketentuan Pasal 68 dihapus
Ketentuan Pasal 69 dihapus
Ketentuan Pasal 70 dihapus
Ketentuan Pasal 71 dihapus

19. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), (6), (7), (9) diubah, dan ayat (8) ,(10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 72

- (1) Pelanggaran Pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaporkan Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Kota.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan Kepala Desa.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis dengan memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
 - (4) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya pelanggaran.
 - (5) Pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya pelanggaran.
 - (6) Panitia pemilihan tingkat Kota mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
 - (7) Panitia pemilihan tingkat Kota menyelesaikan setiap pengaduan dan penyelesaian masalah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Panitia pemilihan tingkat Kota memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
 - (10) Dihapus
20. Ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2), ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Laporan Pengaduan yang merupakan pelanggaran pidana dapat diteruskan oleh panitia pemilihan Tingkat Kota, Calon Kepala Desa kepada pihak yang berwenang.
- (2) Laporan pengaduan pelanggaran administrasi diteruskan pada panitia pemilihan Tingkat Desa dan panitia pemilihan Tingkat Kota.
- (3) Laporan Pengaduan sengketa pemilihan diselesaikan oleh panitia pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kota.
- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur Pidana belum memperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Wali Kota tetap melantik Kepala Desa terpilih.

21. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80A

Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa maksimal 2 (dua) Tahun.

22. Ketentuan BAB VIII Penutup Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016) tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 2), sepanjang tidak diubah dan dihapus dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2023
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-31/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. D. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 000